

SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman organisasi dan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Riau;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional khusus yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;

- e. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Pakerjaan Umum;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- n. Dinas Perkebunan;
- o. Dinas Kehutanan;
- p. Dinas Pertambangan dan Energi;
- q. Dinas Pendapatan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan serta dapat

ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Taman Kanak-Kanak;
 2. Seksi Pengembangan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Pengembangan Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pembelajaran dan Kesiswaan;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Pendidikan Tinggi.
- f. Bidang Non Formal dan Informal, terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pemuda dan Olah raga serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan panyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan dan Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dakonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pemuda, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktivitas Pemuda;
2. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda;
3. Seksi Anak dan Remaja.

e. Bidang Olah Raga, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Olah Raga Rekreasi;
2. Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi;
3. Seksi Pembinaan Olah Raga Cacat.

f. Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga, terdiri dari;

1. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlit Pelajar;
2. Seksi Peningkatan Prastasi Olah Raga Mahasiswa;
3. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tarcantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Registrasi dan Akreditasi;
 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 3. Seksi Farmamin dan Alat Kesehatan.
 - e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;

3. Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra.
- f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari;
1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
 2. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang Tidak dapat dipisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan Tugas pembantuan bidang sosial Serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan dan Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

. Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Pelayanan Sosial Korban Kekerasan dan Orang Terlantar;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Eks Korban Napza dan HIV/AIDS;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
- f. Bidang Kelembagaan dan Peanyuluhan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Organisasi Sosial;
 2. Seksi Pekerja Sosial dan Dunia Usaha;
 3. Seksi Penyuluhan Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Riau;
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari;

1. Seksi Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial;
 3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Pengawasan Keselamatan/kesehatan Kerja;
 3. Seksi Penegakan Hukum.
- f. Bidang Pengembangan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari:
1. Seksi Penyediaan dan Sertifikat Tanah Transmigrasi;
 2. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
 3. Seksi Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi.
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- h. Bidang Kependudukan, terdiri dari:
1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 3. Seksi Pengembangan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat;
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;
 3. Seksi Pengawasan Teknis Perhubungan Darat.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 1. Seksi Kepelabuhanan;

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran, Penjagaan dan Penyelamatan.
- e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari:
1. Seksi Angkutan Udara;
 2. Seksi Teknis Bandar Udara dan Fasilitas Elektrik;
 3. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Frekuensi Radio;
 3. Seksi Pengawasan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan dan pariwisata serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang

dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni, terdiri dari :
 1. Seksi Nilai Budaya;
 2. Seksi Bahasa;
 3. Seksi Kesenian.
- d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengkajian;
 2. Seksi Penggalian dan Inventarisasi;
 3. Seksi Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan.
- e. Bidang Pengembangan Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kebudayaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 3. Seksi Kerjasama Kebudayaan.
- f. Bidang Bina Wisata, terdiri dari :

1. Seksi Pariwisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Sarana Promosi;
 3. Seksi Promosi.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 24

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pemukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Permukiman Perkotaan;
 - 3. Seksi Permukiman Pedesaan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Jalan;
 - 3. Seksi Jembatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Irigasi dan Rawa;
 - 3. Seksi Sungai, Pantai dan Danau.
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi dan usaha kecil menengah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari;
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari;

1. Seksi Pendaftaran dan Hukum;
 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 3. Seksi Bina Usaha Koperasi.
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, terdiri dari:
1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Pengawasan Koperasi;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam/Usana Simpan Pinjam Koperasi.
- f. Bidang Penyuluhan dan Promosi, terdiri dari:
1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Promosi;
 3. Seksi Kerjasama.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perindustrian dan perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 3. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan;
 2. Seksi Industri Agro dan Kimia;

3. Seksi. Industri Logam, Mesin dan Elektronika.
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari:
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Distribusi;
 2. Seksi Pengembangan Pasar Produk Daerah;
 3. Seksi Fasilitasi Perdagangan Dalam Negeri.
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
1. Seksi Ekspor;
 2. Seksi Impor;
 3. Seksi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal35

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dan:
 1. Seksi P a d i;
 2. Seksi Jagung;
 3. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-Umbian.
- d. Bidang Hortikultura, terdiri dari;
 1. Seksi Buah-buahan;
 2. Seksi Sayur-Sayuran;
 3. Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Mutu dan Manajemen Usaha;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pengelolaan Air Tanarnan Pangan dan Hortikultura.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan . dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 36

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan dan kesehatan hewan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Penyebaran Ternak, terdiri dari:

1. Seksi Identifikasi;
 2. Seksi Panyiapan;
 3. Seksi Penataan.
- d. Bidang Budidaya Ternak, terdiri dari:
1. Seksi Budidaya Ternak Rumansia;
 2. Seksi Budidaya Ternak Non Rumansia;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri dari:
1. Seksi Pasca Panen Pangolahan dan Mutu Hasil Peternakan;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 3. Seksi Pengembangan Usaha.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 39

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan dan kelautan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
 3. Seksi Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Pemanfaatan Sumber Daya;
 2. Seksi Pengembangan Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari;

1. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan; ·
 2. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi;
 3. Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi.
- f. Bidang Kelautan dan Pengawasan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Suaka Perikanan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan:

(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
DINAS PERKEBUNAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 42

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perkebunan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengamanan Kebun;
 - 2. Seksi Penanggulangan Kebakaran Kebun;
 - 3. Seksi Perlindungan Kebun.
- d. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Perkebunan Rakyat;
 - 2. Seksi Pembinaan Perkebunan Besar;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - 3. Seksi Peralatan Mesin.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 45

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
 1. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
 2. Seksi Perpetaan dan Inventarisasi Hutan;
 3. Seksi Penatagunaan Hutan.
 - d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari;

1. Seksi Pemanfaatan Hutan Alam;
 2. Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman;
 3. Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari:
1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Penatausahaan Iuran Kehutanan.
- f. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari:
1. Seksi Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan;
 3. Seksi Perlindungan Hutan.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 48

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pertambangan dan

energi sarta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari ;
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Analisa Kegiatan;
 2. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Geografis;
 3. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, terdiri dari:
 1. Seksi Ketenagalistrikan; ,
 2. Seksi Pengembangan Energi;
 3. Seksi Konservasi.
 - e. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari : .
 1. Seksi Batu Bara;
 2. Seksi Mineral;
 3. Saksi Konservasi dan Rahabilitasi.
 - f. Bidang Geologi dan Migas, terdiri dari:

1. Seksi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Seksi MIGAS.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
DINAS PENDAPATAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 51

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Riau;
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari;

1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data Pendapatan;
 3. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 2. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.
- e. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil, terdiri dari:
1. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL;
 2. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 3. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- f. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, terdiri dari:
1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional;
 3. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN

DATA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 54

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau;
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik memounyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi, informatika dan pengolahan data elektronik serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Informasi Publik;
 2. Seksi Penyiaran;
 3. Seksi Media Informasi.
 - d. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Komunikasi Sosial;
 2. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;

3. Seksi Komunikasi Pemerintah. ·
- e. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi, terdiri dari;
1. Seksi Pengumpulan Data;
 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
 3. Seksi Penyajian Data dan Informasi.
- f. Bidang Aplikasi Telematika, terdiri dari;
1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
 3. Seksi Sistem Jaringan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 57

- (1) Unit pelaksanaan operasional Dinas Daerah di lapangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan beban kerja;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin Oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari seorang Kepala, Sub Bagan Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan bagi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.

BAB XXII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 58

- (1) Untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional khusus senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang dan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Setiap unsur pimpinan di Lingkungan Dinas Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib memperhatikan, melaksanakan dan menarapkan prinsip-prinsip Organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, kerjasama, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik;

- (3) Sub Bagian, Seksi, Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris dalam menjalankan tugasnya berada dan bertanggung jawab secara hierarki kepada atasan yang bersangkutan;
- (4) Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat;
- (5) Setiap unit kerja wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.

BAB XXIV

ESELONISASI

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIa;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa;

BAB XXV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI

PEMBIAYAAN

Pasal 62

Sumber-sumber pembiayaan organisasi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Gubernur.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkan pejabat yang baru.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Riau;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Riau;
- d. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau;
- f. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau;
- g. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau;

- h. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Propinsi Riau;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau;
- j. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas perkebunan Propinsi Riau;
- k. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Riau;
- l. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Riau;
- m. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Riau;
- n. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Propinsi Riau;
- o. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Riau;
- p. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Riau;
- q. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau;
- r. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2008

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 5 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

IR. HERLIYAN SALEH, M.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 010 176 782


LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 NOMOR : 9

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**




H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**




LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI RIAU



Kelompok Jabatan Fungsional			

GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU**



Kelompok Jabatan Fungsional			

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU**

Kelompok Jabatan Fungsional			



GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL


LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI

DINAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU




H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU




LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI

DINAS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU**



H. M. RUSLI ZAINAL

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI RIAU**

Kelompok Jabatan Fungsional			



GUBERNUR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK PROVINSI RIAU

